



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2 - 385 TAHUN 2025

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS

SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan diterimanya hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025, perlu ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dinyatakan bahwa hasil kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar bersifat final dan mengikat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 755);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 2440 Tahun 2025 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 2441 Tahun 2024 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 2442 Tahun 2025 tentang Alokasi Formasi Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2881/M.SM.01.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/4642/SJ tanggal 21 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.2.2/3308/SJ Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12624/B-KS.04.02/SD/K/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil SKD Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025;
4. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 25 Agustus 2025 perihal Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2025.

KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 sebanyak 3.185 (tiga ribu seratus delapan puluh lima) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Kesehatan Tahap I.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd.

HALILUL KHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Adm. Hukum,
Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat,



Edon Panjaitan, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690910 199102 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; dan
8. Arsip.